



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU
KALI ATAU BERGELOMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - c. bahwa untuk tertib administratif pengelolaan biaya Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang di Kabupaten Bintan yang di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan perlu di atur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

1. Undang-Undang.....

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014](#) tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) sebagaimana telah diubah kembali dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Daerah ...

6. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015](#) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 4).
7. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 13 Tahun 2020](#) tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada diwilayah Kecamatan;
6. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan;

7. Desa ...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah;
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk Camat dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
12. RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan bantuan biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang.

BAB III ...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB III
BIAYA PEMILIHAN
KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI
ATAU BERGELOMBANG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang;
- (2) Biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di anggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang dicantumkan dalam RKA-SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan SKPD Kecamatan;
- (2) Selain biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) biaya Pilkades didukung dari dana yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Anggaran Alokasi Dana Desa.

BAB V
PENGUNAAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA
SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG

Pasal 5

- (1) Biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang bersumber

dari Anggaran ...

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan dalam penyelenggaraan Pilkadaes yaitu sebagai berikut :

a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

1. Belanja Honorarium terdiri dari :
 - a. Honorarium Forkompimda di Tingkat Kabupaten;
 - b. Honorarium Narasumber.
2. Belanja Makan Minum terdiri dari :
 - a. Belanja Makan Minum Rapat;
 - b. Belanja Makan Minum Tamu;
 - c. Belanja Makan Minum Kegiatan.
3. Belanja Cetak dan Penggandaan.
4. Belanja Akomodasi/Penginapan Narasumber.
5. Belanja Transportasi Darat, Laut, dan Udara bagi Narasumber.
6. Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
7. Belanja Protokol Kesehatan.
8. Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya.

b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan :

1. Belanja Honorarium terdiri dari :
 - a. Honorarium Forkompimcam di Tingkat Kecamatan;
 - b. Honorarium Narasumber.
2. Belanja Makan Minum terdiri dari :
 - a. Belanja Makan Minum Rapat;
 - b. Belanja Makan Minum Tamu;
 - c. Belanja Makan Minum Kegiatan.
3. Belanja Cetak dan Penggandaan.
4. Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

5. Belanja ...

5. Belanja Protokol Kesehatan.
6. Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya.
7. Belanja Honorarium Narasumber.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini, [Peraturan Bupati Bintan Nomor 14 Tahun 2020](#) (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 14) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali atau Bergelombang Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 10



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID